



**PUTUSAN**

Nomor 60/Pdt.G/2022/PA.TR



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Disamakan**, NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir Cirebon, 10 Juni 1992, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan SMP, tempat kediaman di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n

**Disamakan**, NIK xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Ulu Warang, 11 Juli 1985, agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat kediaman di Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Januari 2022 mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 60/Pdt.G/2022/PA.TR, tanggal 19 Januari 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 07 November 2012 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 186/06/XI/2012 tanggal 09 November 2012;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 60/Pdt.G/2022/PA TR



dan keduanya bertempat tinggal bersama selama Jalan Bukit Berbunga, RT.002, Kelurahan Sambaliung, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, hingga berpisah;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut belum di karuniai anak;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tahun 2017;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Mei tahun 2020;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:

6.1 Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain bernama Rika, hal ini diketahui Penggugat karena diberitahukan keluarga Tergugat dan Penggugat Menghubungi sendiri Perempuan yang bernama Rika yang menjalin hubungan dengan Tergugat;

6.2 Bahwa Tergugat merupakan seseorang yang tempramental karena setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu membentak dan mengatakan kata pisah kepada Tergugat dengan emosional;

6.3 Bahwa Tergugat tidak jujur kepada Penggugat seperti dalam hal jam kerja, Tergugat selalu mengatakan bahwa Tergugat lembur, padahal Tergugat tidak ada jam lembur;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak Mei tahun 2020 hingga sekarang selama lebih kurang 1 tahun 8 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jalan Bukit Berbunga, RT.002, Kelurahan Sambaliung, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Ulu Awerang, RT.03, Kelurahan Baring, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan;

8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 1 tahun 8 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No. 60/Pdt.G/2022/PA TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi memberikan nafkah batin terhadap Penggugat;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Disamarkan**) terhadap Penggugat (**Disamarkan**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Jurusita Pengadilan Agama Tanjung Redeb telah memanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberi nasehat agar Penggugat bersabar dalam membina rumah tangga dengan

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No. 60/Pdt.G/2022/PA TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tidak ada perubahan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan maka upaya mediasi sebagaimana PERMA 1 Tahun 2016 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 186/06/XI/2012 tanggal 09 November 2012, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. xxxxxx, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Buruh Harian Lepas, beralamat di Kabupaten Berau, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
  - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Jalan Bukit Berbunga, RT.002, Kelurahan Sambaliung, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau;
  - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan dikarenakan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar akan tetapi saksi melihat Penggugat dan Tergugat tiba-tiba pisah rumah;

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No. 60/Pdt.G/2022/PA TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Mei tahun 2020, dimana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal bersama saksi sampe sekarang;

- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

2. xxxxxx, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Ibu rumah tangga, beralamat di Kabupaten Berau, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2012;

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Jalan Bukit Berbunga, RT.002, Kelurahan Sambaliung, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau;

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dikarenakan Tergugat mempunyai hubungan kekasih dengan perempuan lain;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar akan tetapi saksi melihat Penggugat dan Tergugat tiba-tiba pisah rumah;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Mei tahun 2020, dimana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal bersama saksi sampe sekarang;

- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 60/Pdt.G/2022/PA TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi serta memohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini cukuplah pengadilan menunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam dan berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Redeb, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Tanjung Redeb sebagaimana maksud Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana bukti P yang merupakan akta otentik, dengan demikian Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No. 60/Pdt.G/2022/PA TR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun ia telah dipanggil secara patut dan sah, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 149 Reglement Buiten Govesten (RBg) perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa kehadiran Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan sejak tahun 2017, Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran sampai pada akhirnya memuncak pada Mei 2020 dikarenakan Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain bernama Rika, Tergugat merupakan seseorang yang tempramental karena setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu membentak dan mengatakan kata pisah kepada Tergugat dengan emosional dan Tergugat tidak jujur kepada Penggugat seperti dalam hal jam kerja, Tergugat selalu mengatakan bahwa Tergugat lembur, padahal Tergugat tidak ada jam lembur, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2020 dimana Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda P dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama xxxxx dan xxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti dan merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende) bukti P tersebut menerangkan pernikahan Penggugat dan Tergugat tanggal 07 November 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sehingga bukti P tersebut telah memenuhi syarat materil bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi satu dan dua Penggugat memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Jalan Bukit Berbunga, RT.002, Kelurahan Sambaliung, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 60/Pdt.G/2022/PA TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga pisah, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi terjadi perselisihan terus menerus disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2020 dimana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kumpul lagi selayaknya suami istri sampai sekarang;

Menimbang bahwa dari keterangan kedua saksi *aquo* terdapat kesesuaian keterangan mana mendukung dalil gugatan Penggugat, maka secara materiil Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 07 November 2012 di KUA Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina kehidupan rumah tangga terakhir di rumah kediaman bersama di Jalan Bukit Berbunga, RT.002, Kelurahan Sambaliung, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2020, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah ditemukan beberapa fakta hukum yaitu :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No. 60/Pdt.G/2022/PA TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan terus menerus yang sulit didamaikan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Bulan Mei 2020, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
4. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri yang berakibat Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami istri dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa bila suami isteri hidup dalam ketidaksenangan seperti dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka tentu tidak akan mencapai kehidupan yang bahagia, harmonis dan sejahtera dalam membangun rumah tangganya sehingga tujuan perkawinan yakni membentuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak lagi tercapai, yang tidak sejiwa dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa dalam hubungan suami dan isteri, Al-Qur'an mengumpamakan keduanya laksana pakaian bagi yang lain. Suami adalah pakaian bagi isteri. Begitu juga sebaliknya, isteri adalah pakaian bagi suami. Sebagaimana pakaian, yang satu adalah pelindung bagi yang lain. Tidak boleh ada kesewenang-wenangan oleh pihak yang satu terhadap yang lain, karena kesewenang-wenangan adalah tindakan yang dicela bukan hanya oleh ajaran Islam melainkan juga oleh akal sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan lagi (*broken marriage*), tanpa memandang pihak mana yang salah, oleh sebab itu perceraian lebih baik di antara mereka;

Menimbang, bahwa *Kaidah Hukum* menyebutkan: dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak. (*vide* Yurisprudensi Nomor : 534 K/AG/ 1996 tanggal 18-6-1996) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam hadits Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No. 60/Pdt.G/2022/PA TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan”;

Kaidah fiqihyah yang terdapat di dalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan memperhatikan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain *shugra* Tergugat **Disamakan** terhadap Penggugat **Disamakan**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain *shugra* Tergugat **(Disamakan)** terhadap Penggugat **(Disamakan)**;

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. 60/Pdt.G/2022/PA TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami, **Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dhimas Adhi Sulisty, S.H., M.H.** dan **Jafar Shodiq, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim anggota tersebut dan dibantu **Dra. Marianah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

**Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Dhimas Adhi Sulisty, S.H., M.H.**

**Jafar Shodiq, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Marianah, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

|                         |   |     |            |
|-------------------------|---|-----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | : | Rp. | 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses         | : | Rp. | 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan      | : | Rp. | 550.000,00 |
| 4. Biaya PNBP Panggilan | : | Rp. | 20.000,00  |
| 5. Biaya Redaksi        | : | Rp. | 10.000,00  |
| 6. Biaya Meterai        | : | Rp. | 10.000,00  |
| Jumlah                  | : | Rp. | 670.000,00 |

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No. 60/Pdt.G/2022/PA TR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)